



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/ Pid. B / 2016/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : I KETUT SUWITRA
Tempat lahir : Badung
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 27 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Perang Lukluk
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : I GEDE AGUS KUSUMA NUGRAHA, SH., AGUS SUJOKO, SH.dan PANDE MADE SUGIARTHA, SH. Para Advokad/Konsultan Hukum, beralamat LAW OFFICE KUSUMA JAYA & PARTNERS di Jalan Thamrin No. 69 Pertokoan Lokitasari Lantai II No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2016 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pen.Pid.B/2016/PN Dps tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUWITRA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut**” dalam Dakwaan Kesatu Pertama **dan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUWITRA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa **I KETUT SUWITRA** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam, panjang mata pisau kurang lebih 30 sentimeter beserta sarungnya warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna merah berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat beserta sarung warna coklat.
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **I KETUT SUWITRA** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah ;
- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan tidak menyulitkan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai harapan dan masa depan yang cerah ;

- Terdakwa telah bertanggung jawab serta secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwajib (polisi) guna mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;
- Terdakwa I KETUT SUWITRA bersama dengan terdakwa Suyud Supratekno telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban dengan etiked baikderta diterima permohonan maafnya oleh keluarga korban serta keluarga korban menerimanya dengan ikhlas sesuai dengan surat pernyataan perdamaian tertanggal 1 Desember 2015 ;

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-014/ DENPA.OHD/01 /2015 dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP, sebagai berikut ; -----

KESATU :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT SUWITRA dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan saksi SUYUD SUPRATEKNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di di depan Hotel Griya Anom Sari tepatnya di Jl. Pidada Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban HAIRULAH atau barang, mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal adanya keributan antara terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan orang-orang yang berasal dari daerah Bima, kemudian terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk mencari orang-orang tersebut, selanjutnya sekira jam 20.30 wita terdakwa dan Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Jalan Pidana Denpasar dengan masing-masing membawa senjata tajam, setibanya di depan Hotel Griya Anom Sari tepatnya di Jl. Pidada Denpasar terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat korban Hairulah sedang mengendarai sepeda motor lalu korban mengangkat sepeda motornya dihadapan terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban terjatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi Suyud Supratekno lalu korban terjatuh dengan emosi menebas korban dengan menggunakan tangan kanan saksi Suyud Supratekno lalu korban terjatuh yang memegang 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat ke arah pantat korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mendekati korban lalu menusuk korban menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastic warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter dengan cara tangan kiri memegang bahu korban sedangkan tangan kanan yang memegang pisau menusuk ke arah dada kiri korban setelah itu terdakwa menusuk lagi ke arah pantat korban, sehingga korban Hairulah mengalami luka-luka yaitu :

1. Pada selaput bibir bawah samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
2. Pada dada samping kiri, enam belas sentimeter dari dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar organ intra *peritoneal*, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
3. Pada punggung kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis dua koma lima sentimeter ;
4. Pada punggung kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh koma lima dibawah puncak bahu, seratus dua puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
5. Pada punggung kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar

otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;

6. Pada punggung kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
7. Pada punggung kanan, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
8. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
9. Pada punggung kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus delapan belas diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter ;
10. Pada bokong kiri atas, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, delapan puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter ;
11. Pada bokong kiri bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, delapan puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter ;
12. Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus delapan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
13. Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
14. Pada lengan bawah kiri sisi depan, enam sentimeter diatas pergelangan tangan, delapan puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka,

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;

15. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan, delapan puluh delapan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
16. Pada paha kiri, dua puluh tiga sentimeter diatas lipat paha, enam puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;
17. Pada paha kanan, dua puluh tujuh sentimeter diatas lipat paha, terdapat luka terbuka, tepi rata sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;
18. Pada paha kanan, delapan belas sentimeter diatas lipa paha, enam puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;
19. Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas tumit, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter ;
20. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua belas sentimeter dari pergelangan kaki, terdapat luka lecet dari pergelangan kaki, terdapat luka lecet ukuran delapan belas sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Korban meninggal tanggal 27 September 2015 pukul 01.45 Wita.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/520/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah, dan berdasarkan hasil otopsi diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul serta luka nomor tiga dan enam adalah luka tindakan medis. Ditemukan luka-luka terbuka pada paru-paru serta tanda-tanda penyebaran kuman menyeluruh (sepsis), berupa pernanahan dan lapisan tipis yang membungkus organ dalam. Sebab kematian jenazah ini adalah luka tusuk pada dada kanan dan kiri yang mengenai paru-paru serta menyebabkan infeksi dan penyebaran kuman ke seluruh tubuh (sepsis).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Nomor : K 01.15/IV.E.19/VER/503/2015 tanggal 1

Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP-----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUWITRA**, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di di depan Hotel Griya Anom Sari tepatnya di Jl. Pidada Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati** yaitu korban HAIRULAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal adanya keributan antara terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan orang-orang yang berasal dari daerah Bima, kemudian terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu dikeroyok lalu berencana untuk mencari orang-orang tersebut, selanjutnya sekira jam 20.30 wita terdakwa dan Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Jalan Pidada Denpasar dengan masing-masing membawa senjata tajam, setibanya di depan Hotel Griya Anom Sari tepatnya di Jl. Pidada Denpasar terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat korban Hairulah sedang mengendarai sepeda motor lalu korban mengangkat sepeda motornya dihadapan terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban terjatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi Suyud Supratekno lalu korban terjatuh dengan emosi menebas korban dengan menggunakan tangan kanan saksi Suyud Supratekno lalu korban terjatuh yang memegang 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat ke arah pantat korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mendekati korban lalu menusuk korban menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastic warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter dengan cara tangan kiri memegang bahu korban sedangkan tangan kanan yang memegang pisau

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI korban setelah itu terdakwa menusuk lagi ke arah pantat korban, sehingga korban Hairulah mengalami luka-luka yaitu :

1. Pada selaput bibir bawah samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
2. Pada dada samping kiri, enam belas sentimeter dari dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar organ intra *peritoneal*, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
3. Pada punggung kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis dua koma lima sentimeter ;
4. Pada punggung kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh koma lima dibawah puncak bahu, seratus dua puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
5. Pada punggung kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
6. Pada punggung kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
7. Pada punggung kanan, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
8. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada punggung kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan belakang

tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus delapan belas diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter ;

10. Pada bokong kiri atas, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, delapan puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter ;
11. Pada bokong kiri bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, delapan puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter ;
12. Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus delapan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
13. Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
14. Pada lengan bawah kiri sisi depan, enam sentimeter diatas pergelangan tangan, delapan puluh tujuh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
15. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan, delapan puluh delapan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
16. Pada paha kiri, dua puluh tiga sentimeter diatas lipat paha, enam puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;
17. Pada paha kanan, dua puluh tujuh sentimeter diatas lipat paha, terdapat luka terbuka, tepi rata sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung, gold
18. Pada tangan kanan, gold, delapan belas sentimeter diatas lipa paha, enam puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;
19. Pada tungkai bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas tumit, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter ;
20. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua belas sentimeter dari pergelangan kaki, terdapat luka lecet dari pergelangan kaki, terdapat luka lecet ukuran delapan belas sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Korban meninggal tanggal 27 September 2015 pukul 01.45 Wita.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/520/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah, dan berdasarkan hasil otopsi diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul serta luka nomor tiga dan enam adalah luka tindakan medis. Ditemukan luka-luka terbuka pada paru-paru serta tanda-tanda penyebaran kuman menyeluruh (sepsis), berupa pernanahan dan lapisan tipis yang membungkus organ dalam. Sebab kematian jenazah ini adalah luka tusuk pada dada kanan dan kiri yang mengenai paru-paru serta menyebabkan infeksi dan penyebaran kuman ke seluruh tubuh (sepsis).

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : K 01.15/IV.E.19/VER/503/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP-----

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUWITRA**, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan G/2016/PN Dps
Hotel Griya Anom Sanglah di Jl. Pidada Denpasar atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban SUDIRMAN yang **mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal adanya keributan antara terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan orang-orang yang berasal dari daerah Bima, kemudian terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu dikeroyok lalu berencana untuk mencari orang-orang tersebut, selanjutnya sekira jam 20.30 wita terdakwa dan Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Jalan Pidana Denpasar dengan masing-masing membawa senjata tajam, setibanya di depan Hotel Griya Anom Sari tepatnya di Jl. Pidada Denpasar terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat korban Hairulah sedang mengendarai sepeda motor lalu korban mengangkat sepeda motornya dihadapan terdakwa dan saksi Suyud Supratekno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban terjatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi Suyud Supratekno lalu korban terjatuh dengan emosi menebas korban dengan menggunakan tangan kanan saksi Suyud Supratekno lalu korban terjatuh yang memegang 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat ke arah pantat korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mendekati korban lalu menusuk korban menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastic warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter dengan cara tangan kiri memegang bahu korban sedangkan tangan kanan yang memegang pisau menusuk ke arah dada kiri korban setelah itu terdakwa menusuk lagi ke arah pantat korban, sehingga korban Hairulah mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/520/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulan menyatakan :
Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Korban meninggal tanggal 27 September 2015 pukul 01.45 Wita.
- Bahwa setelah menusuk korban Hairulah terdakwa mendekati saksi korban Sudirman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa mendekati dan bertanya kepada saksi korban Sudirman "Kamu orang

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/sk/2015/saksi korban Sudirman "Dompu", mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa yang emosi langsung menusuk saksi korban Sudirman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter yang ada pada tangan kanannya mengarah pada tulang rusuk kiri saksi korban Sudirman yang mengakibatkan saksi korban Sudirman mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Pada kepala bagian belakang samping kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut rata lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
2. Pada tepi atas daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
3. Pada samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak,
4. Pada dada samping kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut atas lancip sedangkan bawah tumpul, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter ;
5. Pada lengan atas kiri bagian belakang, delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar otot, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang enam belas sentimeter. Saat dilakukan eksplorasi luka-luka nomor lima membentuk saluran luka ke luka nomor empat ;
6. Pada siku kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing luka berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan satu koma lima sentimeterkali satu sentimeter ;
7. Pada punggung kaki kiri sisi dalam, tepat pada tonolan pangkal jari pertama, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Sesuai Sesuai Visum Et Repertum Nomor : K 01.15/IV.E.19/VER/521/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
pidana di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam, panjang mata pisau kurang lebih 30 sentimeter beserta sarungnya warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna merah berlumuran darah.
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat beserta sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I NYOMAN ADI PURNAMA, KOMANG GEDE WIRYA WINATA, I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA, YUHARDI PRANATA, UMAR, SUDIRMAN dan SUYUD SUPRATEKNO** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut ;

1. Saksi I NYOMAN ADI PURNAMA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi melihat korban Hairulah terkapar bersimbah darah pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pidada Denpasar;
- Bahwa saat itu saksi bertugas piket jaga menerima laporan adanya orang-orang dompu kumpul -kumpul di Jalan Pidada Denpasar, selanjutnya saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, ternyata benar ada sekelompok orang yang kumpul di Mini Mart Jalan Pidada Denpasar, lalu saksi membubarkan orang-orang tersebut, setelah mereka bubar, saksi kembali mendapatkan informasi bahwa sekelompok orang sudah berkumpul di Karya Makmur Denpasar, kemudian saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampainya disana saksi melihat ada seorang laki laki yang baru saksi ketahui bernama Hairulah telah terkapar bersimbah darah di Jalan Pidada Denpasar;
- Bahwa saat itu saksi melihat jelas korban Hairulah bersimbah darah karena di jalan tersebut ada lampu penerangan warung disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada helm berisi darah dekat dengan korban dan pada pinggang korban ada terselip 1 (satu) buah pisau dengan gagang

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warna hitam, panjang mata pisau kurang lebih 30 sentimeter beserta sarungnya warna hitam ;

- Bahwa saat itu saksi melihat korban masih bernapas ;
- Bahwa setelah saksi cek terdapat luka luka masing masing pada pergelangan tangan kiri, diatas siku tangan kiri, pada lengan tangan kiri, pada bagian punggung, pergelangan tangan kanan, bagian dada, pada pantat bagian kiri dan paha kiri korban dan selanjutnya korban di bawa kerumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar informasi bahwa korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat dan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter adalah alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Suyud Supratekno saat melakukan pengeroyokan tersebut.

1. Saksi **KOMANG GEDE WIRYA WINATA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suyud Supratekno pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita, bertempat di Jalan Pidada di depan Hotel Griya Anom Sari Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, karena saksi ada di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Suyud Supratekno dikeroyok oleh orang-orang dari Bima pada pagi hari di hari yang sama saat dilakukan pengeroyokan terhadap korban, kemudian terdakwa dan saksi Suyud Supratekno sepakat untuk sama-sama mencari orang yang sebelumnya mengeroyok mereka ;
- Bahwa sekira jam 20.30 wita saksi, terdakwa dan saksi Suyud Supratekno serta beberapa orang jalan menuju ke Jl. Pidada Denpasar, sesampainya di depan Hotel Griya Anom Sari Kelurahan Ubung, Kota Denpasar saksi melihat saksi Suyud Supratekno penebasan korban Hairulah dengan menggunakan pedang pada saat korban dalam posisi di bawah kearah bagian tubuh korban Hairulah, selain itu saksi melihat terdakwa menusuk kearah tubuh korban Hairulah dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Suyud Supratekno menyerang korban Hairulah dilakukan secara bersama-sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat kejadian itu sangat jelas karena ditempat kejadian ada

lampu penerangan warung ;

- Bahwa saksi melihat saksi Suyud Supratekno menebas kearah tubuh korban Hairulah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa menusuk tubuh korban Hairulah sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi Suyud Supratekno berjalan kearah selatan dan datang korban kedua yakni saksi Sudirman dari arah selatan langsung di bacok oleh terdakwa pada saat saksi Sudirman masih di atas sepeda motor dengan menggunakan Pisau sebanyak satu kali sedangkan saat bersamaan saksi Suyud Supratekno langsung mencari seseorang yang lari dari depan Toko, saat orang tersebut lari di depan Toko saksi mendengar ada yang meneriaki "Dompu.....", dan orang tersebut menjawab "ya saksi dari Dompu" sehingga saksi Suyud Supratekno langsung mengejar orang tersebut dengan membawa pedang, kemudian orang tersebut lari kearah Pasar Sengol dan saksi lihat saksi Suyud Supratekno juga mengejar orang tersebut kearah Pasar Sengol;
- Bahwa yang dilukai oleh terdakwa ada 2 (dua) orang, yang mana 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka-luka ;
- Bahwa posisi saksi ada di belakang terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter pada saat mereka melakukan kekerasan ;
- Bahwa saksi melihat saksi Suyud Supratekno mengarahkan pedangnya ke arah pantat korban Hairulah sedangkan terdakwa menusuk korban Hairulah pada dada kiri korban Hairulah ;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Suyud Supratekno diambil dari garasi bus ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa korban Hairulah meninggal dunia meninggal hari Minggu tanggal 27 September 2015 ;
- Bahwa setelah kejadian ada dari keluarga terdakwa dan saksi Suyud Supratekno meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga dari korban Hairulah yakni saksi Umar, dan antara terdakwa, saksi Suyud Supratekno dan keluarga korban Hairulah telah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2015;
- Bahwa benar surat yang ditunjukkan adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang dimaksud ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Suyud Supratekno saat melakukan pengeroyokan .

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita, bertempat di Jalan Pidada di depan Hotel Griya Anom Sari Kelurahan Ubung, Kota Denpasar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa dan saksi Suyud Supratekno;
- Bahwa saat kejadian saksi mendatangi tempat kejadian perkara namun korban Hairulah telah dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dan saksi Suyud Supratekno menyerahkan diri lalu saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan yang mengakui secara terus terang telah melakukan pengeroyokan di Jl. Pidada pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita ;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan saksi Suyud Supratekno dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan diperoleh dari dalam garasi bus CWM ;
- Bahwa selain itu saksi Suyud Supratekno juga menganiaya satu korban lain yang dikenal bernama Irwan, sedangkan terdakwa juga melakukan penusukan lagi terhadap saksi Sudirman ;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Sanglah dan melihat ada 3 (tiga) orang yang menjadi korban pengeroyokan tersebut antara lain Hairulah, saksi Sudirman dan Irwan;
- Bahwa korban Hairulah adalah korban yang meninggal dunia, sedangkan saksi Sudirman dan Irwan korban yang mengalami luka-luka ;
- Bahwa setahu saksi ada dari keluarga terdakwa dan saksi Suyud Supratekno meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga dari korban Hairulah yakni saksi Umar, dan antara terdakwa, saksi Suyud Supratekno dan keluarga korban Hairulah telah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditunjukkan adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang dimaksud ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

1. Saksi **YUHARDI PRANATA**

- Bahwa saksi melihat ada orang datang ramai-ramai pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita bertempat didepan Hotel Griya Anom Sari Jalan Pidada Denpasar;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut karena saksi berjual conter saksi yang posisi conter disebelah selatan Hotel Griya Anom Sari Jalan Pidada Denpasar ;
- Bahwa orang yang datang ramai-ramai tersebut kurang lebih tiga puluh orang dan saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut yang jelas ada juga yang memakai cadar atau penutup wajahnya;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dan setelah situasi sepi saksi mendekat kejalan saksi melihat ada orang tergeletak menghadap keatas dan posisi tidak sadarkan diri kemudian datang Polisi selanjutnya orang tersebut dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang ditergeletak tersebut dan setelah dikantor Polisi saksi mendapatkan informasi bahwa orang tersebut adalah bernama Hairulah;
- Bahwa karena mereka datang sangat banyak sehingga saksi tidak dapat memperhatikan apakah semua orang yang datang ketempat tersebut dengan membawa senjata;
- Bahwa anak-anak dompu yang ngumpul sebelum dibubarkan oleh Polisi kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan dari mereka ada salah seorang dari mereka memberikan pengarahannya dan saksi melihat orang-orang tersebut ada yang membawa senjata tajam yang ditaruh diatas yang dibawanya karena gagang pisaunya kelihatan dari tasnya kemudian ada yang disimpan dibelakang balik bajunya tetapi tidak semuanya membawa senjata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh orang tersebut karena dia menggunakan bahasa Dompus;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Hairulah ikut ngumpul didepan conter saksi karena orang-orang sangat banyak;

5. Saksi **UMAR**;

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa adik kandung saksi telah ditusuk orang pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita bertempat didepan Hotel Griya Anom Sari Jalan Pidada Denpasar ;

- Bahwa adik kandung saksi bernama Hairulah umur 20 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Pesanggaran Gang Kubu Dayuh No. Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang menebas dan menusuk adik saksi dan setelah diperiksa polisi baru saksi tahu yang menebas dan menusuk adik saksi bernama Suyud Supratekno dan I Ketut Suwitra ;
- Bahwa saat adik saksi ditebas dan ditusuk orang, saksi sedang tidur dikamar kosan saksi, dan mendengar informasi tersebut saksi langsung ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan saat itu adik saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi melihat luka-luka yang dialami adik saksi yaitu luka dilengan kirinya, perut bagian kanandan pinggang kemudian adik saksi dilakukan operasi karena saksi mendengar informasi dari dokter yang merawatnya bahwa tusukan pada perutnya tembus sampai ke paru-paru sehingga malam itu juga langsung dilakukan operasi dan setelah di operasi adik saksi tidak sadarkan diri yang kemudian pada tanggal 27 september 2015 sekira jam 01.00 wita adik saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab adik saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa adik kandung saksi ditebas dan ditusuk.

6. Saksi **SUDIRMAN**,

- Bahwa saksi telah ditusuk orang pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita, bertempat didepan Hotel Griya Anom Sari jalan pidada Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang menusuk saksi tersebut karena kejadiannya begitu cepat dan saat itu sangat ramai serta gelap sehingga saksi tidak bisa mengenali orang tersebut yang jelas orang yang menusuk saksi satu orang dan kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa saksi ditusuk oleh orang yang tidak dikenal tersebut sebanyak satu kali dan tidak melihat dengan menggunakan alat apa orang tersebut menusuk saksi ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena tusuk tersebut adalah pada bagian lambung kiri saksi dan lengan kiri saksi bagian belakang juga kena pada saat lambung saksi, kemudian setelah saksi ditusuk saksi terjatuh kekiri sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.telinga kiri saksi mengenai aspal dan telinga kiri saksi luka

mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Hairulah tersebut;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dan orang yang menusuk saksi tersebut berada disebelah kiri saksi;
- Bahwa caranya orang saksi tidak kenal tersebut menusuk saksi adalah pertama pada saat saksi mengendarai sepeda motor dari selatan ke Utara selanjutnya ada orang ramai-ramai dari utara ada yang membawa pedang dan ada yang membawa pipa besi dan melihat orang ramai-ramai tersebut kemudian saksi langsung berhenti selanjutnya ada salah seorang dari orang-orang tersebut dari sebelah kiri saksi menanyakan “ KAMU ORANG MANA “ kemudian saksi bilang “ DOMPU “ mendengar demikian saksi langsung ditusuk dengan mengayunkan pisaunya lurus kearah lambung kiri saksi yang saat itu tangan kiri saksi memegang stang sepeda motor sehingga tusukan tersebut mengenai lengan kiri saksi bagian belakang dan lambung kiri saksi selanjutnya saksi terjatuh kikiri kemudian telinga kiri saksi mengenai aspal setelah itu saksi berusaha lari ke Utara setelah diujung jalan saksi lari kebarat dan saksi berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sampai orang tersebut Menusuk saksi tiba-tiba saja orang tersebut menanyakan kepada saksi “ KAMU ORANG MANA “ selanjutnya saksi bilang “ DOMPU “ kemudian orang tersebut langsung menusuk saksi;
- Bahwa saksi sampai berada ditempat tersebut karena saksi dalam perjalanan menuju terminal Ubung Denpasar mau mengambil paket milik teman saksi;
- Bahwa awal sampai saksi ditusuk tersebut pertama saksi mengendarai sepeda motor di Jalan Pidada Denpasar dari arah selatan ke Utara dan rencananya saksi ke terminal Ubung untuk mengambil Paket setelah itu sebelum sampai ditertigaan terminal Ubung tiba-tiba saja ada banyak orang dari utara masing-masing tangannya membawa senjata tajam ada yang membawa pedang ada yang membawa celurit dan ada yang membawa pipa besi dengan melihat demikian saksi berhenti selanjutnya orang-orang tersebut melewati saksi dan ada salah seorang dari orang-orang tersebut menanyakan saksi dari arah samping kiri saksi dengan berkata “ KAMU ORANG MANA “ kemudian saksi jawab “ DOMPU “ dengan menjawab begitu selanjutnya saksi langsung ditusuk oleh orang tersebut sehingga saksi terjatuh kekiri dan telinga kiri saksi mengenai aspal setelah itu saksi berusaha

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ri ke-1
bangun dan saksi di ke-1
setelah itu saksi ditolong oleh seseorang dan orang tersebut mengaku tentara
selanjutnya saksi dibonceng dan diajak kerumah sakit Surya Usaha jalan
Cokroaminoto Utara Denpasar kemudian dari pihak Rumah Sakit Surya
Usada menyuruh kami untuk langsung kerumah Sakit Sanglah Denpasar
selanjutnya saksi dibonceng dan diajak kerumah sakit Sanglah Denpasar;

7. Saksi **SUYUD SUPRATEKNO**

- Bahwa saksi menebas korban Hairulah dan Irwan pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita bertempat didepan Hotel Griya Anom Sari jalan pidada Denpasar ;
- Bahwa berawal dari saksi dikeroyok oleh orang-orang dari Bima, terdakwa membantu saksi namun terdakwa juga mau dikeroyok ;
- Bahwa karena hal tersebut kemudian saksi dan terdakwa berencana untuk mencari orang-orang yang sebelumnya mengeroyok saksi ;
- Bahwa saksi mendengar di Jalan Pidada ada orang-orang Bima / Dompu kumpul-kumpul bawa senjata, lalu saksi bersama-sama terdakwa mengambil senjata masing-masing di garasi bus CWM , kemudian saksi bersama-sama terdakwa menuju Jl. Pidada Denpasar, selanjutnya saat didepan Hotel Griya Anom Sari saksi melihat korban Hairulah datang mengendarai sepeda motor lalu jatuh tengkurap selanjutnya saksi mendekati korban Hairulah dan menebas korban dengan menggunakan pedang yang dibawa saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu terdakwa mendekati korban dan menusuk dada kiri korban dari bagian belakang tubuh korban ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang saksi lukai yakni korban Hairulah yang meninggal dunia dan Irwan yang mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga dari korban Hairulah yakni saksi Umar, dan antara saksi, terdakwa dan keluarga korban Hairulah telah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2015;
- Bahwa benar surat yang ditunjukkan adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang dimaksud ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat dan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah alat-alat yang digunakan oleh saksi dan terdakwa saat melakukan pengerojukan tersebut;

- Bahwa helm yang ditunjukkan adalah helm yang digunakan oleh korban Hairulah;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA I KETUT SUWITRA :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menusuk korban Hairulah dan saksi Sudirman pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, sekira jam 20.30 wita bertempat didepan Hotel Griya Anom Sari jalan pidada Denpasar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Suyud Supratekno telah mengeroyok korban Hairulah ;
- Bahwa berawal dari Suyud Supratekno dikeroyok oleh orang-orang dari Bima, terdakwa yang kasihan kemudian membantu Suyud namun terdakwa juga mau dikeroyok ;
- Bahwa karena hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi Suyud berencana untuk mencari orang-orang yang sebelumnya mengeroyok saksi Suyud ;
- Bahwa terdakwa mendengar di Jalan Pidada ada orang-orang Bima / Dompu kumpul-kumpul bawa senjata, lalu terdakwa bersama-sama Suyud mengambil senjata masing-masing di garasi bus CWM ;
- Bahwa terdakwa bersam-sama saksi Suyud menuju Jl. Pidada Denpasar, selanjutnya saat didepan Hotel Griya Anom Sari, Suyud melihat korban Hairulah datang mengendarai sepeda motor lalu jatuh tengkurap selanjutnya saksi Suyud mendekati korban Hairulah dan menebas korban dengan menggunakan pedang yang dibawa saksi Suyud sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu terdakwa mendekati korban dan menusuk dada kiri korban dari bagian belakang tubuh korban ;

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Sudirman sedang mengendari sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sudirman darimana dan dijawab oleh saksi Sudirman "Dari Dompur", kemudian terdakwa menusuk dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter yang ada pada tangan kanannya mengarah pada tulang rusuk kiri saksi korban Sudirman ;
- Bahwa saksi Suyud Supratekno dan terdakwa ada meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga dari korban Hairulah yakni saksi Umar, dan antara terdakwa, saksi Suyud Supratekno dan keluarga korban Hairulah telah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2015;
- Bahwa benar surat yang ditunjukkan adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang dimaksud ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat dan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter adalah alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Suyud Supratekno saat melakukan pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa benar helm yang ditunjukkan adalah helm yang digunakan oleh korban Hairulah.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut.

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa **I KETUT SUWITRA** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dapat mengind setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut “:

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”.

“Secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsure *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan antara lain saksi I Nyoman Adi Purnama, saksi Komang Gede Wirya Winata, saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha, saksi Yuhardi Pranata, saksi Umar, saksi Sudirman dan saksi Suyud Supratekno menerangkan bahwa telah terjadi penusukan terhadap korban Hairulah pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pidada Denpasar, berawal terdakwa dan saksi Suyud Supratekno dikeroyok oleh orang-orang dari Bima pada pagi hari di hari yang sama, kemudian terdakwa dan saksi Suyud Supratekno sepakat untuk sama-sama mencari orang yang sebelumnya mengeroyok mereka. sekira jam 20.30 wita saksi, terdakwa dan saksi Suyud Supratekno serta beberapa orang jalan menuju ke Jl. Pidada Denpasar, sesampainya di depan Hotel Griya Anom Sari Kelurahan Ubung, Kota Denpasar saksi melihat saksi Suyud Supratekno penebasan korban Hairulah dengan menggunakan pedang pada saat korban dalam posisi di bawah kearah bagian tubuh korban Hairulah, selain itu saksi melihat terdakwa menusuk kearah tubuh korban Hairulah dengan menggunakan pisau ;

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut adalah keterangan saksi Suyud Supratekno menyerang korban Hairulah dilakukan secara bersama-sama, saksi Suyud Supratekno menebas kearah tubuh korban Hairulah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa menusuk tubuh korban Hairulah sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi Suyud Supratekno berjalan kearah selatan dan datang korban kedua yakni saksi Sudirman dari arah selatan langsung di bacok oleh terdakwa pada saat saksi Sudirman masih di atas sepeda motor dengan menggunakan Pisau sebanyak satu kali sedangkan saat bersamaan saksi Suyud Supratekno langsung mencari seseorang yang lari dari depan Toko, saat orang tersebut lari di depan Toko saksi mendengar ada yang meneriaki "Dompu.....", dan orang tersebut menjawab "ya saksi dari Dompu" sehingga saksi Suyud Supratekno langsung mengejar orang tersebut dengan membawa pedang, kemudian orang tersebut lari kearah Pasar Sengol dan saksi lihat saksi Suyud Supratekno juga mengejar orang tersebut kearah Pasar Sengol;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban Hairulah adalah korban yang meninggal dunia, sedangkan saksi Sudirman dan Irwan korban yang mengalami luka-luka.

Dengan demikian unsur mi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut"** dalam dakwaan Kesatu Pertama dan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat dalam dakwaan kedua ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan korban HAIRULAH meninggal dunia dan saksi Sudirman mengalami luka berat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ada meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga dari korban Hairulah yakni saksi Umar, dan antara terdakwa, saksi Suyud Supratekno dan keluarga korban Hairulah telah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2015

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 351 ayat (2) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUWITRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut**” dan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat “; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUWITRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam, panjang mata pisau kurang lebih 30 sentimeter beserta sarungnya warna hitam.

- 1 (satu) buah helm warna merah berlumuran darah.
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 55 sentimeter beserta sarungnya warna coklat.
- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik warna hitam dengan mata pisau panjang 19 sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 20 APRIL 2016, oleh kami HADI MASRURI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, SH, dan I KETUT SUARTA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh COKORDA INTAN MERLANY DEWIE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA. SH.

HADI MASRURI. SH.M.Hum.

I KETUT SUARTA. SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI. SH.

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditengahi bahwa terdakwa I KETUT SUWITRA dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari RABU, tanggal 20 APRIL 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 APRIL 2016 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Halaman 27 dari 24 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)